

SKRIPSI

PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP IMPLEMENTASI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN PADA PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR PT. MALEA ENERGY KABUPATEN TANA TORAJA

Disusun dan diajukan oleh

**IRENE EKA PUTRI
B02 117 1 517**



**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP
IMPLEMENTASI ANALISIS MENGENAI DAMPAK
LINGKUNGAN PADA PEMBANGUNAN PEMBANGKIT
LISTRIK TENAGA AIR PT. MALEA ENERGY
KABUPATEN TANA TORAJA**

**OLEH
IRENE EKAPUTRI
B02 117 1 517**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka penyelesaian Studi Sarjana
pada Program Studi Hukum Administrasi Negara

**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP
IMPLEMENTASI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN PADA
PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR PT. MALEA
ENERGY KABUPATEN TANA TORAJA

Disusun dan diajukan oleh

IRENE EKA PUTRI
B021171517

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Program Studi Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Selasa, 29 Juni 2021
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua




Prof. Dr. Muhammad Yunus, SH.,M.Si
NIP. 19570801 1985503 1 005

Sekretaris



Prof. Dr. Achmad Ruslan, SH.MH
NIP. 19570101 198601 1 001

Ketua Program Studi
Sarjana Hukum Administrasi Negara



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H.,M.Kn
NIP. 198408182010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Irene Eka Putri

Nomor Induk Mahasiswa : B02 117 1 517

Program Studi : S1- Hukum Administrasi Negara

Judul : Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Impelementasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Pada Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air PT. Malea Energy Kabupaten Tana Toraja.

Telah di periksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Makassar, 21 Mei 2021

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Muhammad Yunus SH.,M.Si
NIP. 19570801 198503 1 005

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Achmad Ruslan SH.,MH
NIP. 19570101 198601 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Irene Eka Putri
NIM : B02 117 1 517
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul :

**“PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP
IMPLEMENTASI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN PADA
PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR PT. MALEA
ENERGY KABUPATEN TANA TORAJA”**

Adalah karya tulisan sendiri dan bukan merupakan pengambilan ahli tulisan lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 21 Mei 2021

Yang menyatakan



Irene Eka Putri

ABSTRAK

IRENE EKA PUTRI (B021171517) “PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP IMPLEMENTASI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN PADA PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR PT. MALEA ENERGY KABUPATEN TANA TORAJA (Dibimbing oleh Bapak Muhammad Yunus selaku pembimbing I dan Bapak Achmad Ruslan selaku pembimbing II)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal: Pertama, untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan Dinas Lingkungan terhadap implementasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan pada pembangunan pembangkit listrik tenaga air PT. Malea Energi Kabupaten Tana Toraja dan untuk mengetahui implikasi hukum yang ditimbulkan dari pembangunan pembangkit listrik tenaga air PT Malea Energi Kabupaten Tana Toraja yang tidak sesuai dengan prosedur amdal

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empirik di Kabupaten Tana Toraja dengan populasi Dinas Lingkungan Hidup, PT Malea Energy dan Masyarakat sekitar. Data yang digunakan adalah data yang bersifat primer dan sekunder dengan menggunakan dua teknik pengumpulan data berupa penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Dinas Lingkungan Hidup belum optimal dalam melakukan pengawasan dan tidak memiliki Standar Operasional Prosedur yang menjadi bahan acuan untuk melakukan pengawasan. (2) Surat teguran tertulis telah diberikan kepada PT. Malea Energy dan hanya sampai pada sanksi administratif berupa teguran tertulis dan belum sampai pada sanksi lainnya. Dengan ini Peneliti memberi saran yaitu: (1) Kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk segera menerbitkan Standar Operasional Prosedur secara tertulis yang berguna untuk menjadi acuan dalam melakukan pengawasan.(2) Diharapkan Kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk lebih meningkatkan pengawasan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Kata kunci : Pengawasan, Amdal, Dinas Lingkungan Hidup

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas Berkah serta kasih-Nya yang selalu nyata, sehingga pada akhirnya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Implementasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Pada Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air PT. Malea Energy Kabupaten Tana Toraja”. Suatu hal yang membanggakan bagi Penulis karena pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan, yang merupakan bentuk pertanggungjawaban penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Atas segala kekurangan dalam penelitian ini, dengan penuh kerendahan hati Penulis meiminta maaf dan mengharapkan masukan, kritik dan saran yang bersifat membangun.

Selama menyelesaikan skripsi ini, Penulis banyak menerima dukungan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Orang Tua dan Pembimbing Penulis dan juga kepada pihak yang Penulis uraikan sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para jajarannya;
2. Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajaran, Prof. Dr. Farida Pattitingi S.H., M.H Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim S.H., M.H.

sebagai Wakil Dekan I, Dr. Syamsuddin Muchtar SH., M.H. sebagai Wakil Dekan II, dan Dr. Muh. Hasrul S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan III, terima kasih banyak atas perhatian serta kemudahan yang telah diberikan selama ini;

3. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra. Sebagai Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara, Terima kasih banyak atas Perhatian serta kemudahan yang telah diberikan selama ini;
4. Bapak Prof. Dr. Muhammad Yunus SH.,M.Si selaku pembimbing utama penulis dan Bapak Prof. Dr.Achmad Ruslan S.H., M.H selaku pembimbing pendamping penulis, Terima kasih untuk setiap dukungan, motivasi serta bimbingannya dalam penyusunan skripsi ini;
5. kepada Bapak Prof. Dr. Marthen Arie, SH., MH selaku penguji I dan Ibu Dr. Andi Syawiah A Sapiddin, SH. MH selaku peguji II yang telah memberikan saran serta masukan selama ujian berlangsung.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
7. Seluruh staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu dalam pengurusan administrasi selama ini;
8. Kepada Kedua Orang Tua Penulis Bapak Oktovianus Rante Layuk dan Ibu Hermin Parinding. Terima kasih untuk setiap perjuangan,

cinta kasih, perhatian dan support yang senantiasa di berikan kepada Penulis selama ini;

9. Kepada Kedua saudara Penulis, Irani Novia dan Ferly yang senantiasa memberikan dukungan dan bantuan selama ini.
10. Untuk diri sendiri, Selamat dan terima kasih sudah berjuang serta kuat melewati setiap cobaan yang kelak akan mendewasakan.
11. Kepada Saudara tak sedarah Penulis, Hutri, Ines, Yohana, Citra, Rey, Edo, Meldrix, Eric, Alim, dan Nella Terima kasih sudah menjadi salah satu sumber kebahagiaan, terima kasih untuk setiap perhatian, support, bantuan serta masukannya selama ini;
12. Kepada Sahabat “Tongkrongan” Kak Tavo, Kak Jovi, Kak Edo, Vifi, Tirza, Yuyun, Dicky, Melky, Kevin, Terima kasih untuk setiap energy positif yang diberikan selama ini.
13. Kepada Keluarga Besar PMK FH-UH terima kasih telah menjadi rumah selama Penulis berada di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
14. Dan untuk semua orang baik yang Penulis tidak dapat sebutkan satu persatu, Terima kasih untuk setiap hal baik yang selalu diberikan.

Makassar, 21 Mei 2021

Irene Eka Putri

DAFTAR ISI

halaman

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Pengawasan Oleh Dinas Lingkungan.....	11
a. Pengertian Pengawasan.....	12
b. Jenis Pengawasan.....	14
c. Tujuan dan Fungsi Pengawasan.....	15
d. Dasar Hukum Pengawasan oleh Dinas Lingkungan.....	17
B. Hukum Lingkungan.....	18
a. Dinas Lingkungan.....	20
b. Izin Lingkungan.....	21
c. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).....	22
C. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).....	34
BAB III METODE PENELITIAN EMPIRIK	37
A. Lokasi Penelitian.....	37
B. Populasi dan Sampel.....	37
C. Jenis dan Sumber Data.....	38
D. Teknik Pengumpulan Data.....	38
E. Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	40
A. Pelaksanaan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap implementasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan terhadap Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air PT. Malea Energy Kabupaten Tana Toraja.....	40

B. Implikasi Hukum yang Ditimbulkan dari Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air PT. Malea Energy Kabupaten Tana Toraja yang Tidak Sesuai dengan Prosedur Amdal	49
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dan lingkungan hidup merupakan satu kesatuan sistem yang tidak terpisahkan, ditinjau dari aspek mana pun manusia selalu berada dalam lingkungan tertentu dan ada hubungan timbal balik antara perilaku manusia dan lingkungannya. Dalam hal ini lingkungan hidup berpengaruh terhadap manusia, tetapi sederhana dapat dikatakan, bahwa eksistensi dan kehidupan manusia ada pada lingkungan hidupnya, dan untuk dapat mempertahankan eksistensi dan kehidupannya itu manusia mutlak berinteraksi dengan lingkungan hidupnya dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. ¹

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menyatakan bahwa :

“lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”²

Salah satu tujuan pengelolaan lingkungan hidup adalah terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Oleh karena itu sejak

¹ . M. Yunus Wahid, 2018, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Prenadamedia Group, Jakarta, Hlm. 33

²Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (1)

awal perencanaan suatu kegiatan sudah harus memperkirakan dampak yang akan di timbulkan akibat diselenggarakannya sebuah pembangunan.

Pembangunan yang dilakukan sejak dahulu dan kini sedang berada pada era reformasi adalah pembangunan berwawasan lingkungan berkelanjutan. Program pembangunan diatas yang dimaksud merupakan sebuah pola kebijaksanaan pembangunan yang tidak akan mengganggu keseimbangan ekosistem yang dengan ini adalah pembangunan yang berorientasi Terhadap pengelolaan sumber daya alam (SDM) beserta mengupayakan perlindungan dan pengembangannya. Dalam bahasa hukumnya pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia.

Dalam melaksanakan setiap pembangunan tidak saja telah mampu memacu pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membawa pengaruh pada pola pemanfaatan sumber daya alam dan risiko pada lingkungannya, seperti pencemaran udara, air dan sebagainya. Pengaruh atau risiko yang dapat ditimbulkan akibat dari adanya pembangunan berkelanjutan, memerlukan adanya peraturan yang didukung oleh metode pengumpulan informasi yang baik dan memadai, serta menuntut mekanisme pengambilan keputusan dalam sistem perizinan yang menjamin keterlibatan peran serta masyarakat.

Segala kegiatan yang merupakan pembangunan, di mana dan kapan pun, pasti akan selalu menimbulkan dampak. Yang dimaksud dengan

dampak yaitu perubahan yang terjadi sebagai sebuah akibat dari suatu aktivitas yang bersifat Kimia, Biologi, maupun Alamiah.³ Dalam hal ini dampak yang ditimbulkan oleh suatu usaha/kegiatan, dapat berupa dampak positif yang bersifat menguntungkan, dan dampak negatif berupa risiko terhadap lingkungan hidup. Kedua jenis dampak ini umumnya timbul bersama-sama pada suatu usaha/kegiatan.

Salah satu upaya pencegahan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pelaksanaan pembangunan dikatakan berhasil ketika administrasi pemerintah telah berfungsi secara efektif. Sistem perizinan ialah sarana yuridis administratif yang dapat digunakan untuk mengatasi terjadinya kerusakan pada lingkungan.

“Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL, atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai syarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan”
(Pasal 1 butir 35 UUPH jo. Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2012).

Berdasarkan yang tertera dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang kemudian akan disebut amdal dengan ini, amdal merupakan suatu kajian terkait dampak penting sebuah usaha atau sebuah kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang akan diperlukan dalam setiap proses pengambilan keputusan mengenai penyelenggaraan usaha atau kegiatan.

³ Otto Soemarwoto, 1994, *Analisis Dampak Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 43

Pengaturan izin lingkungan dan amdal secara bersamaan dalam satu peraturan perundang-undangan, yakni Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012, yang dapat dipahami oleh karena kedua instrumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini saling berkaitan. Izin lingkungan hanya dapat diberikan atas dasar penilaian rekomendasi mengenai kelayakan lingkungan yang merupakan hasil Amdal. Jadi Amdal, merupakan serangkaian kegiatan yang harus ditempuh untuk memperoleh izin lingkungan bagi kegiatan yang wajib Amdal.⁴

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 19 tahun 1996 menyebutkan pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap objek pengawasan dan atau kegiatan tertentu dengan tujuan untuk memastikan apakah pelaksanaan tugas dan fungsi dari objek pengawasan tersebut telah sesuai dengan yang ditetapkan.

Pengawasan ialah suatu bagian dari penegakan Hukum Lingkungan secara preventif, yaitu upaya dalam mewujudkan “penataan” terhadap ketentuan-ketentuan di bidang lingkungan hidup, khususnya PPLH.

Pengawasan pada bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan menjadi suatu hal yang sangat penting sebagai suatu upaya strategis dalam pelaksanaan pencegahan dan pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup itu sendiri.

Penegakan hukum lingkungan erat kaitannya dengan kemampuan Aparatur dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi tiga bidang hukum, yaitu administrasi, pidana dan perdata.

⁴ M. Yunus Wahid, *Opcit*, Hlm. 219

Oleh karena itu, penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan (atau ancaman) secara administratif, kepidanaan, dan keperdataan.⁵

Pengawasan dalam hukum administrasi negara sangat erat kaitannya dengan peranan aparatur pemerintah sebagai penyelenggara tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan.⁶

Dalam Pasal 71 ayat (1) UUPPLH ditegaskan “Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.” Selanjutnya Ayat (2) menyatakan “Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi yang bertanggung jawab dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.”

Kemudian tertera dalam pasal 72 UUPPLH menyatakan bahwa “Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.” Seperti yang diketahui bahwa izin lingkungan yang dimaksud adalah syarat-syarat yang tercantum dalam

⁵ Siti Sundari Rangkuti, 1996 *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Nasional*, Airlangga University, Surabaya, hlm. 190.

⁶ Angger Sigit Pramukti, & Meylani Chahyaningsih, 2016, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, PT Buku Seru. Jakarta, Hlm. 2

sebuah izin usaha tertentu yang adalah suatu bagian yang tidak terpisahkan dengan izin usaha tersebut, dan harus dilakukan secara integral oleh pemegang izin usaha yang bersangkutan dalam menjalankan usaha atau kegiatannya.

Dalam rangka pengawasan, dalam pasal 74 Ayat (1) UUPPLH menetapkan bahwa: Pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (3) sesuai dengan kewenangan yang dimiliki wajib melakukan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.

Di Sulawesi Selatan, tenaga listrik sebahagian besar disuplai oleh PLN dengan kebutuhan listrik terus meningkat dalam setiap tahunnya. Dalam upaya memenuhi kebutuhan energi listrik di masa mendatang maka pemerintah melalui PLN mempercepat jangkauan pemerataan penggunaan tenaga listrik, yang bukan saja untuk daerah perkotaan namun sampai ke wilayah pedesaan. Untuk mewujudkan hal tersebut maka Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) menjadi jawaban untuk persoalan diatas.

Pembangunan PLTA selain akan memberikan manfaat yang besar berupa tersedianya energi listrik serta memberikan dampak terhadap pembangunan di berbagai sektor, juga dapat menimbulkan dampak penting negatif terhadap komponen lingkungan hidup, baik komponen fisik kimia, biologi, sosial ekonomi budaya maupun kesehatan masyarakat. Adapun bagian yang sudah ditimbulkan dari masalah yang hendak diteliti yaitu terjadinya penyempitan dan pendangkalan Sungai Saddang akibat dari

pembuatan terowongan,tercemarnya mata air, rusaknya infrastruktur di sekitar perusahaan PLTA Malea,dan hilangnya situs budaya Sapan Deata yang merupakan situs peradaban lahirnya Raja-Raja di Toraja⁷

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian secara mendalam mendalam melalau tinjauan empiris. Untuk itu penulis melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Implementasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Pada Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air PT. Malea Energi Kabupaten Tana Toraja”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan Dinas Lingkungan Terhadap Implementasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan pada pembangunan pembangkit listrik tenaga air PT Malea Energy Kabupaten Tana Toraja?
2. Apa implikasi hukum yang ditimbulkan dari pembangunan pembangkit listrik tenaga air PT Malea Energy Kabupaten Tana Toraja yang tidak sesuai dengan prosedur AMDAL?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan Dinas Lingkungan terhadap implementasi Analisis Mengenai Dampak

⁷Rakyat Sulses.co, Cherly, Toraja <https://rakyatsulsei.co/2020/07/27/amt-pt-malea-datangi-dprd-tator-ini-delapan-tuntutan-mereka/> 27 Juli 2020

Lingkungan pada pembangunan pembangkit listrik tenaga air PT. Malea Energi Kabupaten Tana Toraja

2. Untuk mengetahui implikasi hukum yang ditimbulkan dari pembangunan pembangkit listrik tenaga air PT Malea Energi Kabupaten Tana Toraja yang tidak sesuai dengan prosedur AMDAL

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian dan pembahasan ini memiliki beberapa kegunaan yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dalam hal ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan bacaan atau bahan kajian hukum serta untuk menambah dan memperluas ilmu pengetahuan hukum dalam bidang Hukum Administrasi Negara.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan bahan pertimbangan pemerintah setempat untuk lebih meningkatkan kinerjanya dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan hidup khususnya mengenai AMDAL

E. Keaslian Penelitian

Peninjauan terhadap beberapa literature kepustakaan dalam rangka membantu penulis dalam melakukan penelitian ini adalah keharusan demi memberi esensi serta keaslian penelitian yang dilakukan. Beberapa

literature tersebut memiliki sedikit kemiripan dengan penelitian dan skripsi ini. Adapun literature tersebut adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Regita Cahya Ardhia Putri (B121 16 532) mahasiswa Strata Satu (S1) program Studi Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, dengan judul “Tinjauan hukum terhadap analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sebagai persyaratan penerbitan izin lingkungan di kota makassar.” Hasil penelitian yang didapatkan adalah dalam penerbitan izin lingkungan, prosedur penerbitannya telah diatur sedemikian rupa oleh pemerintah yang berwenang. Namun dalam kenyataannya di lapangan tidak sesuai dengan pedoman yang telah diatur dalam perundang-undangan dan faktor yang mempengaruhi dalam proses penerbitan Amdal yakni berupa faktor Sumber Daya Masyarakat (SDM) yang sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan proses penyusunan Amdal sebagai syarat penerbitan izin lingkungan di Kota Makassar.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Fany Eka Rizqi Kurniawati(E0014147) Mahasiswa Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang dengan judul “Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap Pelaksanaan Izin Lingkungan di Kabupaten Sukoharjo” Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah pengawasan yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo sudah efektif meskipun terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan pengawasannya. Sehingga tujuan dari kegiatan pengawasan yang disertai dengan

pedoman sesuai dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu meningkatkan kepatuhan penanggung jawab usaha atau kegiatan dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. dan regulasi di bidang perlindungan dan manajemen lingkungan dapat dicapai oleh Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Regita Cahya Ardhia Putri membahas tentang bagaimana prosedur penyusunan Amdal di kota Makassar serta bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam proses penyusunan Amdal sebagai syarat penerbitan izin lingkungan di kota Makassar dan penelitian yang dilakukan oleh Fany Eka Rizqi Kurniawati membahas bagaimana mekanisme pelaksanaan Pengawasan Dina Lingkungan dalam pelaksanaan izin lingkungan yang dimiliki oleh setiap usaha dan / atau kegiatan di Kabupaten Sukoharjo dan bagaimana efektifitas fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam meningkatkan kepatuhan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dengan pelaksanaan Izin Lingkungan yang diselenggarakan setiap usaha dan/atau kegiatan di Kabupaten Sukoharjo. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah terkait bagaimana pelaksanaan pengawas Dinas Lingkungan hidup terhadap implementasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan pada pembangunan PLTA PT Malea Tana Toraja dan Implikasi hukum yang ditimbulkan dari pembangunan PLTA yang tidak sesuai dengan prosedur Amdal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengawasan Oleh Dinas Lingkungan

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH dijelaskan bahwa definisi pengawasan lingkungan hidup adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung oleh Pejabat usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Berdasarkan pasal 71 ayat (1) UUPPLH bahwa Bupati memiliki wewenang wajib melaksanakan pengawasan terhadap kepatuhan penanggungjawab usaha kepada ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. yang selanjutnya d atur dalam pasal 71 ayat (2) dikatakan bahwa Bupati dapat melimpahkan kewenangannya dalam melaksanakan pengawasan terhadap instansi yang telah diberi tanggungjawab dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan dalam ayat (3) tertera bahwa Bupati menetapkan pejabatan pengawas lingkungan hidup yang adalah pejabat fungsional dalam melakukan pengawasan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa yang di berikan wewenang oleh Bupati dalam melaksanakan pengawasan adalah pejabat pengawas lingkungan hidup.

a. Pengertian Pengawasan

Pengawasan ialah salah satu bagian dari penegakan Hukum Lingkungan preventif, yang dimaksud dengan pengawasan secara Preventif yaitu pengawasan yang dilaksanakan oleh instansi terkait dengan tujuan mencegah dan memastikan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.⁸ khususnya mengenai PPLH.

Adapun Beberapa definisikan pengawasan sebagai berikut :

1) Kamus Besar Bahasa Indonesia

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa, pengawasan memiliki definisi suatu bentuk pemeriksaan dari suatu pihak yang lebih tinggi terhadap pihak yang di bawahnya.⁹

2) Lembaga Administrasi Negara

Pada Lembaga Administrasi Negara pengawasan ialah sebuah proses kegiatan seseorang meimimpin untuk menjamin da;am pelaksanaan kegiatan organisasi sesuai dengan apa yang telah direncanakan.¹⁰

3) Siagian

Siagian memberikan definisi bahwa pengawasan ialah proses dari sebuah pengamatan pelaksanaan kegiatan organisasi dengan tujuan menjamin agar semua pekerjaan yang sementara dilaksanakan berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya.¹¹

⁸Yunus Wahid, *Opcit* hlm 210

⁹Poerwadarminta, W.J.,S., 1985, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi Ketiga Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 27

¹⁰Daan Sugandha, 1989, *Pengantar Administrasi Indonesia*, Penerbit Intermedia, Jakarta, hlm. 152

¹¹Sujamto, 1986, *Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.19

4) George R. Terry

George R Terry mendefinisikan pengawasan sebagai berikut:

“control is to determine what is accomplished evaluate it, and apply corrective measure, if needed to insure result in keeping with plan”

Pengawasan dilakukan dengan tujuan sebagai upaya tindakan evaluasi dalam melaksanakan perbaikan terhadap hasil yang telah dicapai agar apa yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Berdasarkan pemahaman yang dinyatakan oleh Terry, pengawasan selalu dilakukan pada akhir kegiatan, dan tidak dilaksanakan pada saat kegiatan sementara dijalankan.¹²

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pengawasan ialah proses kegiatan untuk menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta tugas-tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang telah direncanakan serta sesuai dengan kebijakan, instruksi dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan berfungsi untuk mencegah secara dini kemungkinan-kemungkinan akan terjadinya penyimpangan, penyelewengan, hambatan, kesalahan dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran serta pelaksanaan tugas-tugas organisasi.

¹²Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih., *Opcit*, hlm. 14

b. Jenis Pengawasan

1) Jenis pengawasan dilihat dari waktu pelaksanaan

a) Pengawasan Preventif

Upaya preventif dilakukan oleh instansi terkait dengan tujuan mengawasi aktifitas kegiatan usaha apakah sudah sesuai dengan norma-norma hukum dan tidak terjadi pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku.¹³ Pengawasan Preventif merupakan pengawasan yang dilakukan sebelum adanya ketetapan pemerintah.

Untuk pengendalian dampak lingkungan hidup, pengawasan preventif penting dilaksanakan dengan menggunakan secara maksimal instrument pengawasan dan perizinan.

b) Pengawasan Represif

Pengawasan yang merupakan suatu bentuk pembatalan ketetapan pemerintah dan/atau tindakan terhadap hasil pengawasan preventif.¹⁴ Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang telah terjadi, penting dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang telah terjadi.

2) Jenis pengawasan berdasarkan cara pelaksanaannya

a) Pengawasan langsung

Pengawasan yang dilakukan di lokasi kegiatan berlangsung, yakni dengan mengadakan inspeksi atau pemeriksaan.

¹³Ridwan HR, 2013 *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 297

¹⁴Ibid

b) Pengawasan tidak langsung

Pengawasan yang dilakukan dengan cara pemantauan dan pengkajian laporan dari satuan kerja yang bersangkutan seperti pengawas fungsional, pengawasan legislative, dan pengawasan masyarakat.¹⁵

c. Tujuan dan Fungsi Pengawasan

Tujuan dalam penyelenggaraan pengawasan adalah untuk mewujudkan apa yang telah direncanakan. Sedangkan menurut Sukarno K. tujuan pengawasan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui apakah suatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah digariskan;
- b. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah dilaksanakan sesuai dengan asas yang telah diinstruksikan;
- c. Untuk mengetahui kesulitan serta kelemahan dalam bekerja;
- d. Untuk mengetahui segala sesuatu apakah berjalan dengan efisien; dan
- e. Untuk mencari jalan keluar, bila ternyata ditemukan kesulitan-kesulitan” kelemahan-kelemahan atau kegagalan-kegagalan kearah perbaikan”

Sedangkan tujuan dari pengawasan lingkungan hidup adalah untuk memantau, mengevaluasi dan menetapkan status ketaatan penganggunjawab usaha dan/atau kegiatan.¹⁶

Fungsi pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pimpinan ataupun suatu badan dalam mengamati, membandingkan tugas dan pekerjaan yang dibebankan kepada aparat pelaksana dengan standar yang telah ditetapkan guna meningkatkan rasa tanggung jawab untuk

¹⁵ Lembaga Administrasi Negara RI, 1992, *Sistem Administrasi Negara RI*, Jilid II, CV, Haji Masagung Hlm. 148

¹⁶Arief Nurdua dan Nursyam. 1993, *Hukum Lingkungan Perundang-Undangan serta berbagai masalah dalam penegakannya*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm.96

mencegah penyimpangan dan memperbaiki kesalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan¹⁷

Pengawasan bertujuan untuk mengarahkan sedikit ataupun sepenuhnya dalam rangka menghindari timbulnya kemungkinan penyelewengan maupun penyimpangan terhadap tujuan yang ingin diraih. Dengan adanya pengawasan tentunya diharapkan dapat membantu dalam proses pelaksanaan kebijakan yang pada dasarnya telah ditetapkan sebelumnya guna mencapai tujuan secara efektif dan efisiensi. Dalam hal pelaksanaan pengawasan terdapat juga suatu aktivitas yang berkaitan dengan penentuan ataupun evaluasi terhadap suatu proses sejauh mana pelaksanaan kerja yang telah dilaksanakan dan terkait dengan pengawasan tersebut juga bisa mendeteksi sejauh mana kebijakan yang dikeluarkan oleh pimpinan dijalankan dan sejauh mana penyimpangan tersebut terjadi dalam hal pelaksanaan kerja tersebut. Melihat pandangan diatas dapat dilihat bahwasannya fungsi diadakannya pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah adalah sebagai berikut:

- a) Dalam rangka terciptanya aparatur pemerintah yang bersih dan berkualitas yang didukung dengan sistem manajemen pemerintah yang bersih dan berkualitas disertai dengan partisipasi masyarakat yang konstruktif dan terkendali dalam mewujudkan pengawasan masyarakat (*control social*) yang sehat, transparan dan bertanggung jawab;

¹⁷Saiful Anwar, 2004, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Glora Madani Pers, Jakarta, Hlm.82

b) Untuk mencapai tertib administrasi di dalam lingkungan aparatur pemerintah, terdapat disiplin kerja yang baik, adanya efektifitas dan efisiensi dalam menjalankan tugas, fungsi dan kegiatan, tumbuhnya budaya rasa malu di dalam diri masing-masing aparat, rasa bersalah dalam diri aparat, rasa berdosa terhadap individu yang lebih mendalam untuk melakukan hal-hal yang tercela terhadap masyarakat dan ajaran agama. Dalam konteks pembangunan manajemen public yang bercirikan *good governance*.

Pengawasan merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi pemerintah dapat terlaksana sebagaimana mestinya. dalam kaitannya dengan akuntabilitas public, pengawasan merupakan sakah satu untuk membangun dan menjaga letigimasi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern maupun pengawasan ekstern disamping adanya pengawasan masyarakat.

d. Dasar Hukum Pengawasan oleh Dinas Lingkungan

Dasar hukum yang digunakan oleh pejabat Pengawas lingkungan dalam melaksanakan pengawasan yakni:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 71 hingga 74.
2. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 206 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Peraturan Bupati Kabupaten Tana Toraja Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tana Toraja. Dalam UUPPLH.

Dalam melaksanakan pengawasan berdasar pada Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja No. 54 Tahun 2016 yang bertugas dalam melaksanakan pengawasan adalah Bidang Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan.

B. Hukum Lingkungan

Pada dasarnya pengertian dari hukum ialah keseluruhan peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, dengan kata lain hukum ialah keseluruhan peraturan yang mengatur tentang tingkah laku manusia mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat, yang pelaksanaan peraturan tersebut dapat dipaksakan dengan pemberian sanksi oleh pihak yang berwenang.¹⁸

Hukum lingkungan merupakan terjemahan dari istilah *Environmental Law* (dalam bahasa Inggris), *Millie Rect* (bahasa Belanda), yang berarti hukum ialah yang mengatur tentang tatanan lingkungan yang ada di sekitar manusia. Hukum lingkungan menurut Soedjono adalah hukum yang mengatur bagaimana tatanan lingkungan hidup, dimana lingkungan mencakup semua benda dan kondisi, termasuk manusia yang ada didalamnya yang mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya¹⁹

¹⁸RM Gatot Soemartono, 1991, *Mengenai Hukum Lingkungan Indonesia*, sinar grafika, Jakarta, Hlm. 23

¹⁹Soedjono Dirdjosisworo, 1983, *Pengaman Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri*, alumni, Bandung Hlm. 29

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan;

- a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. Menjamin kelangsungan hidup makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global.”²⁰

Dalam Pasal 1 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja No. 7 Tahun 2016 tentang PPLH menjelaskan bahwa:

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”

Hukum lingkungan adalah hukum yang mengatur standar perilaku manusia berkenaan dengan spekolgis sumber daya alam dan unsur lingkungan hidup lain beserta implikasinya, guna menjamin keserasian, kelestarian fungsi dan kemampuan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 33 ayat 3 landasan Konstitusional mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan untuk kemakmuran rakyat, sesuai dengan isinya

²⁰ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

yang berbunyi “ Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat

Selanjutnya dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memaparkan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat ialah suatu hak asasi dan hak konstitusional bagi seluruh warga Negara Indonesia (WNI). Dengan demikian, Pemerintah, dan Negara wajib untuk melakukan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi masyarakat serta makhluk hidup lainnya.

a. Dinas Lingkungan

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 54 Tahun 2016 menjelaskan bahwa dinas adalah dinas lingkungan hidup yang membantu dan mendukung pelaksanaan tugas Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah dalam bidang lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat pengawas lingkungan hidup seperti yang dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) UUPPLH berwenang:

- “a. Melakukan pemantauan;
 - a. Meminta keterangan;
 - b. Membuat Salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - c. Memasuki tempat tertentu;
 - d. Memotret;
 - e. Membuat rekaman audio visual;
 - f. Mengambil sampel;
 - g. Memeriksa peralatan;
 - h. Memeriksa instalasi dan/atau transportasi; dan/atau
 - i. Menghentikan pelanggaran tertentu.”²¹

²¹Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 74 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup

Berdasarkan Keputusan Menteri No. 07 Tahun 2001 Pasal 1 ayat (1)

dan (3) menjelaskan bahwa:

“1. Pengawasan lingkungan hidup adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawasan Lingkungan Hidup Daerah untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

2. Pejabat pegawai lingkungan hidup daerah adalah pegawai negeri sipil yang berada pada instansi-instansi yang bertanggung jawab daerah yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Gubernur/Bupati/Walikota.”²²

b. Izin Lingkungan

Izin lingkungan ialah izin yang diberi kepada setiap orang yang dalam hal ini melakukan usaha atau kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan. dalam mendapatkan izin lingkungan, setiap kegiatan atau usaha wajib memiliki Amdal, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).

Tujuan dari diterbitkannya izin lingkungan yakni untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, meningkatkan upaya pengendalian usaha atau kegiatan yang berdampak negatif pada lingkungan hidup, memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antarinstansi dalam penyelenggaraan perizinan

²²Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 07 tahun 2001 tentang Pejabat pengawas Lingkungan Hidup Daerah

untuk usaha atau kegiatan, dan memberikan kepastian hukum dalam usaha atau kegiatan.

Dalam Pasal 36 UUPPLH No. 32 Tahun 2009 menjelaskan bahwa, setiap usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan yang di dalmamnya termuat persyaratan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.²³

Selanjutnya dalam Pasal 37 menjelaskan bahwa Bupati memiliki kewenangan menolak perizinan lingkungan jika didalammnya tidak tertera Amdal atau UKL-UPL. Yang dengan ini izin lingkungan akan dibatalkan apabila persyaratan yang telah diajukan oleh pemohon mengandung cacat hukum, penyalagunaan, kekeliruan serta ketidakbenaran data, dokumen, dan informasi. Selain itu dalam pasal 38 menjelaskan bahwa izin lingkungan dapat juga dibatlakna dengan keputusan pengadilan tata usaha negara.

c. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) ialah salah satu dari 14 instrumen yuridis yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di samping KLSH, tata ruang, baku mutu lingkungan, dan sebagainya. Amdal ialah kajian tentang dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang sebelumnya telah direncanakan pada lingkungan hidup yang di perlukan untuk proses

²³Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

pengambilan suatu keputusan mengenai penyelenggaraan usaha atau kegiatan. (Pasal 1 butir 11 UUPPLH jo. Pasal 1 butir 2 PPIL).

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) diatur secara terperinci dalam Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1986. Amdal ialah salah satu bentuk upaya pendekatan untuk mengkaji apakah kegiatan pemanfaatan atau pengolahan sumber daya alam atau kebijakan pemerintah dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan menyatakan bahwa Amdal ialah kajian mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang sebelumnya telah direncanakan pada lingkungan yang diperlukan dalam proses pengambilan suatu keputusan mengenai penyelenggaraan usaha atau kegiatan setiap usaha dan kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan.

International Atomic Energi Agency memberikan batasan pengertian Amdal sebagai berikut.

“An Environmental Impact Assesment (EIA) is a process in which environmental factors are integradet into project planning and decision-making. The EIA identifies, predicts, interprets and communicates information, and proposes preventive and mitigative measures, to minimize impacts of a proposed action on the environment. Its purpose is to evaluate the environmental implications (negative or positive) of carryng out a development project, before irrevocable decisions are made”²⁴

Dalam terjemahannya, Amdal adalah proses di mana faktor lingkungan diintegrasikan ke dalam perencanaan proyek dan pembuatan

²⁴ IAEA (*Internasional Atomic Energi Agency*), 2005, Guidebook on Environmental Impact Assesment for in Situ Leach Mining Projects, Vienna, hlm 1.

keputusan. Amdal mengidentifikasi, memprediksi, menginterpretasi dan menkomunikasikan informasi, dan perencanaan pencegahan dan tindakan mitigasi, meminimalkan dampak suatu rencana terhadap lingkungan. Amdal bertujuan mengevaluasi dampak lingkungan (negatif dan positif) dalam pelaksanaan proyek pembangunan, sebelum putusan yang dibuat tidak bisa dibatalkan lagi.

Amdal menurut David Dodman, Gordon McGranahan, & Barry Clayton diberikan pengertian sebagai berikut.

“An Environmental impact assesment is an analytical process or procedure that systematically examines the possible environmental consequences of the implementation of a given activity (project). The aim is to ensure that the environmental implications of decisions related to a given activity are taken into account before the decisions are made”²⁵

Amdal adalah proses analisis atau prosedur sistematis untuk meneliti dampak lingkungan dari suatu pelaksanaan proyek atau kegiatan. Tujuan amdal untuk memastikan bahwa dampak lingkungan dari suatu kegiatan atau proyek dipertimbangkan sebelum dibuatnya keputusan.

Dokumen yang termuat dalam Amdal berdasarkan UUPPLH No.32

Tahun 2009 yaitu :

- a. pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b. evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
- c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;
- d. prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan;

²⁵David Dodman, Gordon McGranahan, & Barry-Clayton, 2013, *Integrating the Environment in Urban Planning and Management*, United Nations Environment Programm, hlm 13.

- e. evaluasi secara holistic terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan
- f. rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.”²⁶

1. Fungsi dan Tujuan AMDAL

Sebagai upaya pelestarian lingkungan hidup, analisis mengenai dampak lingkungan memiliki tujuan menjaga agar kondisi lingkungan tetap berada pada suatu derajat mutu tertentu guna menjamin kesinambungan pembangunan. Peran instansi yang berwenang memberikan keputusan tentang proses analisis mengenai dampak lingkungan sudah jelas adalah bagian yang sangat penting. Keputusan yang diambil aparatur dalam prosedur administrasi yang ditempuh pemrakarsa sifatnya sangat menentukan mutu lingkungan, karena AMDAL berfungsi sebagai instrumen pencegahan kerusakan lingkungan.

Amdal merupakan instrumen untuk merencanakan tindakan preventif terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang mungkin ditimbulkan dari aktivitas pembangunan. Mengingat fungsinya sebagai salah satu instrument dalam perencanaan usaha dan/atau kegiatan. penyusunan amdal tidak dilakukan setelah usaha dan/atau kegiatan dilaksanakan.

Tujuan dan sasaran Amdal adalah untuk menjamin suatu usaha atau kegiatan pembangunan dapat berjalan secara berkesinambungan tanpa merusak lingkungan hidup. Dengan melalui studi AMDAL diharapkan

²⁶Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Pasal 25 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

kepada badan usaha atau kegiatan pembangunan dapat memanfaatkan dan mengolah sumber daya alam dengan sebaik mungkin.

Dalam menjalankan fungsinya secara umum kegunaan Amdal adalah sebagai berikut:

- a). Menjadi sumber informasi yang benar mengenai suatu usaha serta dampak lingkungan yang akan ditimbulkan;
- b). Menampung aspirasi, pengetahuan pendapat masyarakat khususnya mengenai lingkungan hidup;
- c). Menampung informasi setempat yang berguna bagi pemrakarsa dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup serta mencegah dampak lingkungan yang akan terjadi.”²⁷

2. Kriteria Dampak Penting dan Usaha Berdampak Penting

Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan: “setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.” Adapun kriteria mengenai dampak penting tersebut, diperinci pada ayat (2) yang menyatakan: “Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:

- 1. Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- 2. Luas wilayah penyebaran dampak;
- 3. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
- 4. Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
- 5. Sifat kumulatif dampak;
- 6. Berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
- 7. Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”²⁸

Sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 22 ayat (2) butir g UUPPLH tersebut, mengandung makna bahwa kriteria suatu dampak

²⁷Jurnal Penegakan Hukum dan Keadila
<file:///C:/Users/User/Downloads/8545-35255-1-PB.pdf> diakses pada tanggal 11 april 2021
pukul 22.36 WITA

²⁸Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Pasal 22 ayat (2) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

dikatakan penting yang ditetapkan pada butir a sampai dengan butir f tersebut tidak bersifat limitatif. Artinya masih terbuka adanya penambahan kriteria lain sesuai dengan kondisi dan perkembangan yang dihadapi yang pada saat penyusunan naskah UUPPLH ini belum ditemukan secara pasti.

Adapun kriteria usaha atau kegiatan yang berdampak penting tercantum dalam pasal 23 ayat (1) UUPPLH yang menyatakan; “Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting wajib dilengkapi dengan Amdal terdiri atas:

- “1. Perubahan bentuk lahan dan bentang alam;
2. Eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
3. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya.”

3. Dasar Hukum Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Berdasarkan penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa sadar akan kemungkinan dampak negatif yang dapat ditimbulkan akibat dari suatu pembangunan, oleh karena itu pengendalian terhadap dampak usaha harus terus dikembangkan guna meminimalisir dampak yang ditimbulkan secara dini. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) ialah salah satu perangkat preventif pengelolaan lingkungan hidup yang terus dipererat melalui peningkatan akuntabilitas dalam rangka pelaksanaan penyusunan amdal dengan mempersyaratkan lisensi bagi penilai amdal dan di terapkannya sertifikasi bagi penyusun dokumen amdal , serta memperjelas sanksi hukum bagi pelanggar di

bidang amdal. Selain itu amdal juga menjadi salah satu syarat utama dalam memperoleh izin lingkungan yang wajib dimiliki sebelum memperoleh izin usaha. Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditingkatkan suatu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh untuk menjamin kepastian hukum sebagai landasan dalam perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta pembangunan lainnya.²⁹

Adapun dasar hukum penelitian mengenai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), yakni;

a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Berdasarkan paragraf 5 pasal 22 dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa:

- “1. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal;
2. Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:
 - a) Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b) Luas wilayah penyebaran dampak;
 - c) Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
 - d) Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
 - e) Sifat kumulatif dampak;
 - f) Berbalik atau tidak berbaliknya dampak;
 - g) Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”

²⁹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Selanjutnya dalam pasal 32 UU Nomor 32 Tahun 2009 juga menyebutkan bahwa:

- “1. Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan AMDAL terdiri atas;
- a) Perubahan bentuk lahan dan bentang alam
 - b) Eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
 - c) Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
 - d) Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
 - e) Proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
 - f) Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
 - g) Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
 - h) Kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
 - i) Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.”

Lebih lanjut dalam pasal 24 juga disebutkan bahwa;

“Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup.”³⁰

b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan Pasal 4 dan Pasal 5 tentang Penyusunan Dokumen AMDAL

Adapun bunyi Pasal 4 tersebut, yaitu:

- “1. AMDAL sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan.
2. Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang.

³⁰Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

3. Dalam hal ini lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa.”

Lebih lanjut dalam pasal 5 juga disebutkan bahwa:

“1. Penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dituangkan ke dalam dokumen Amdal yang terdiri atas:

- a. Kerangka Acuan;
- b. Andal; dan
- c. RKL-RPL.

2. Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi dasar penyusunan Andal dan RKL-RPL”³¹

c. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup

Dalam Peraturan Menteri ini memuat tentang pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup yang terdapat pada Pasal 2 ayat 2:

Dokumen lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- “a. Dokumen Amdal;
- b. Formulir UKL-UPL; dan
- c. SPPL”

kemudian dalam pasal 4 penyusunan dokumen Amdal sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri dari dokumen:

- “a. Kerangka Acuan;
- b. Andal;
- c. RKL-RPL”

³¹ Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan

d. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan

Dalam pasal 2 menjelaskan tentang pelaksanaan keterlibatan masyarakat dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan dilakukan berdasarkan prinsip dasar:

- a. Pemberian informasi yang transparan dan lengkap;
- b. Kesetaraan posisi diantara pihak-pihak yang terlibat;
- c. Penyelesaian masalah yang bersifat adil dan bijaksana;
- d. Koordinasi, komunikasi dan kerjasama dikalangan pihak-pihak yang terkait”

e. Peraturan Menteri Nomor 38 Tahun 2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup tepatnya pada Pasal 4 menjelaskan bahwa:

1. Rencana usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikelompokkan menjadi:
 - a. Kategori A;
 - b. Kategori B; atau
 - c. Kategori C
2. Pengelompokan kategori Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk rencana usaha dan/atau kegiatan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
3. Pengelompokan kategori Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kriteria antara lain:
 - a. Kompleksitas rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. Dampak rencana usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan hidup;
 - c. Sensifitas lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan; dan/atau
 - d. Kondisi daya dukung dan daya tampak lingkungan hidup di lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan.
4. Pengelompokan kategori Amdal dengan menggunakan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, tercantum

dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

5. Kategori amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai panduan awal tim teknis komisi penilai Amdal dalam menetapkan kategori Amdal.

6. Dalam hal ini:

- a. Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan berbatasan langsung dan/atau berada dalam kawasan lindung;
- b. Terdapat hasil perhitungan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup pada lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, kriteria sebagaimana pada ayat (3) huruf c dan huruf d wajib digunakan oleh tim teknis komisi penilai amdal dalam penentuan pengelompokan kategori Amdal.

7. Penentuan akhir pengelompokan kategori Amdal dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh tim teknis komisi penilai Amdal dengan berpedoman kepada

- a. Kategori Amdal; dan/atau
- b. Metode penentuan kategori Amdal.

8. Metode penentuan kategori Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf (b) dilakukan dengan:

- a. Skala nilai; dan/atau
- b. Pertanyaan berjenjang

9. Penentuan akhir pengelompokan kategori Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disusun dalam berita acara rapat teknis kerangka acuan komisi penilai Amdal.”

Tata cara penentuan pengelompokan kategori Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

4. Prosedur AMDAL

Menurut ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 RPIL (PP No. 27 Tahun 2012) Prosedur penyusunan Amdal adalah sebagai berikut;

“1. Amdal disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan usaha dan/atau kegiatan`

2. Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan wajib sesuai dengan rencana tata ruang (RTR)

3. Dalam dal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan RTR, dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa.”

Penyusunan Amdal tersebut kemudian dituangkan dalam dokumen

Amdal terdiri:

- “a. Kerangka Acuan (KA)
- b. Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL); dan
- c. RKL-RPL (rencana pengelolaan lingkungan hidup- rencana pemantauan lingkungan hidup)”³²

Dalam hal ini, Kerangka Acuan menjadi dasar dalam penyusunan Amdal dan RKL-RPL (Pasal 5 RPIL). Yang berarti bahwa dalam penyusunan Amdal, dokumen pertama yang harus disusun terlebih dahulu adalah KA. Seperti yang diketahui, KA adalah ruang lingkup kajian ANDAL yang merupakan hasil pelingkupan.

Selanjutnya, Prosedur Amdal terdiri:

1. Proses Penapisan (*screening*)

Proses penapisan atau bisa juga disebut proses seleksi wajib Amdal ialah suatu proses penentuan apakah suatu rencana kegiatan wajib menyusun Amdal atau tidak.

2. Proses pengumuman

Setiap rencana kegiatan wajib Amdal, wajib mengumumkan semua rencana kegiatan yang akan dilakukan kepada masyarakat sebelum pemrakarsa melakukan penyusunan Amdal. Yang selanjutnya diatur lebih lanjut dalam keputusan BAPEDAL No 08/2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses Amdal.

3. Proses pelingkupan (*scoping*)

³²Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

Pelingkupan merupakan proses awal dalam menentukan lingkup permasalahan dan mengidentifikasi dampak penting terkait rencana kegiatan.

Tujuan pelingkupan untuk menetapkan batasan wilayah studi, mengidentifikasi dampak penting terhadap lingkungan, menetapkan tingkat kedalaman studi, menetapkan lingkup studi menelaah kegiatan lain yang terkait dengan rencana kegiatan. Hasil akhir dan proses pelingkupan adalah dokumen KA-ANDAL. Dalam hal ini saran dan masukan dari masyarakat tetap menjadi bahan pertimbangan dalam proses pelingkupan.

4. Penyusunan dan penilaian KA-ANDAL

Setelah dirampungkannya KA-ANDAL, pemrakarsa dapat mengajukan dokumen kepada Komisi penilai Amdal untuk kemudian dinilai. Berdasarkan peraturan yang ada lama waktu penilaian pada KA-ANDAL adalah maksimal 75 hari.

5. Penyusunan dan Penilaian ANDAL, RKL dan RPL

Dalam penyusunan Andal, RKL dan RPL dilakukan dengan mengacu pada KA-ANDAL yang telah disepakati oleh Komisi penilai Amdal.³³

C. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)

Air merupakan salah satu sumber energi alternatif dan terbarukan yang menjadi salah satu sumber untuk menghasilkan listrik. Dalam upaya memenuhi kebutuhan energi listrik dan meningkatkan ketahanan energi

³³Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 Tentang AMDAL

nasional melalui pemanfaatan energi terbarukan, Pemerintah memberi kesempatan kepada Badan Usaha (BU) di bidang penyediaan tenaga listrik untuk memanfaatkan tenaga air untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)..

Pembangkit Listrik Tenaga Air adalah suatu pembangkit yang menggunakan media air sebagai penggerak utama (*prime mover*) untuk menggerakkan turbin.

Dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Inonesia Nomor 19 Tahun 2015 dalam pasal 1 ayat (1) di jelaskan bahwa;

“Pembangkit Listrik Tenaga Air yang selanjutnya disingkat PLTA adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga dari aliran/terjunan air, waduk/bendungan, atau saluran irigasi yang pembangunannya bersifat multiguna.”³⁴

PT Malea Energi yang merupakan anak perusahaan dari Kalla Group yang terletak di Lembang Randan Batu, Sandabilik Kecamatan Makale Selatan, Kabupaten Tana Toraja yang memfokuskan mensuplai kebutuhan energi listrik di Tana Toraja. Tersedianya energi listrik PT Malea, yang mengandalkan PLTA merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pasokan listrik di wilayah Tana Toraja. PLTA Malea berada di Kecamatan Makale Selatan, Pembangunan PLTA ini bertujuan Pembangunan PLTA Malea adalah untuk:

- a. Memanfaatkan tenaga air Sungai saddang Hulu yang berpotensi besar sebagai sumber tenaga listrik.
- b. Memproduksi energy listrik sebesar 180 MW.

³⁴Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Inonesia Nomor 19 Tahun 2015 dalam pasal 1 ayat (1)

- c. Menunjang rencana interkoneksi di Pulau Sulawesi yang transmisinya dimulai dari Makale Tana Toraja yang dikenal sebagai Sistem Kelistrikan Sulawesi.

Manfaat Pembangunan PLTA Malea adalah untuk:

- a. Memenuhi kebutuhan tenaga listrik khususnya masyarakat di Kabupaten Tana Toraja dan Sulawesi Selatan pada umumnya.
- b. Mendorong terselenggaranya kegiatan pembangunan pada berbagai sektor karena tersedianya energi listrik yang cukup.
- c. memanfaatkan air Sungai Saddang Hulu sebagai sumber energi pembangkit.

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air selain dapat memberikan manfaat yang besar berupa tersedianya energi listrik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta dampak positif terhadap pembangunan di berbagai sektor juga tidak dapat di pungkiri juga dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan dan sekitarnya. Seperti beberapa yang dirasakan masyarakat akibat dari pembangunan PLTA salah satunya yakni, dalam pembangunannya PT Malea membuat terowongan sepanjang 11 kilometer dan hasil material dari pembuatan terowongan digunakan untuk pembuatan jalan. Namun, sebagian dibuang kesungai yang membuat sungai Saddang mengalami penyempitan dan pendangkalan, tercemarnya sumber mata air, rusaknya infrastruktur sekitar perusahaan PLTA Malea dan rusak serta menghilangkan situs budaya *SAPAN DEATA* yang merupakan situs peradapan lahirnya Raja-raja Toraja.